

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, maka penulis menarik kesimpulan.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bendaharawan membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan memuat Dokumen Referensi yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Hal ini sesuai dengan teori yang ada pada Buku Agus Waskito.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dikenakan tarif sebesar 2%. Hal ini sesuai dengan teori yang ada dalam Buku Siti Resmi bahwa Jasa lain dikenakan tarif sebesar 2%, Jasa lain tersebut salah satunya adalah Jasa Internet sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Penyetoran yang dilakukan Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten patuh terhadap peraturan yang tanggal penyetoran nya pada tanggal 10 bulan berikutnya, Bendaharawan mampu untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet sebelum waktu yang telah ditentukan.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami perubahan menjadi SPT Masa Unifikasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020. Penggunaan SPT Masa Unifikasi mempermudah staf pajak dalam hal Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu mengetahui pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yang berdasarkan peraturan perpajakan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu untuk mempertahankan perhitungan yang akurat dan kepatuhan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu untuk mempertahankan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 menggunakan SPT Unifikasi ataupun meningkatkan agar keterlambatan pelaporan seperti saat masih menggunakan SPT Masa PPh 23 tidak terulang kembali.